



P U T U S A N

Nomor 456/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Kusnadi als Kus**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/17 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan
9. Pendidikan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa Ari Kusnadi als Kus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 456/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Kusnadi Als Kus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Kusnadi Als Kus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi Togel;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dan Merah;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa Ari Kusnadi Als Kus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa Ari Kusnadi als Kus pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei di tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi saiful



Hardi, Sugiarto dan Ferry A. Ginting mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakkan angka jenis Togel dengan taruhan uang tunai, berdasarkan Informasi tersebut para saksi menindak lanjuti laporan dengan menuju Dusun I Desa Pon Kec. Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai sekira pukul 16.00 Wib para saksi tiba dilokasi yang dimaksud selanjutnya para saksi melakukan pengamatan dan melihat terdakwa yang sebelumnya ciri – ciri telah dijelaskan oleh masyarakat sedang duduk di depan sebuah rumah dan mengetik sesuatu pada handphone yang dipegangnya, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang – barang yang berhubungan dengan Perjudian tebakkan angka jenis Togel sehingga para saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk Proses selanjutnya.

Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa kerjakan sejak 2 bulan yang lalu, menjadi tukang tulis dengan cara permainan judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dimulai pukul 07.00 wib s/d pukul 16.10 wib, dan pemasang berhak memasang angka/ nomor Tebakkan dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp. 1. 000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, Apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Tebakan tiga angka, dari dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, Apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 500 000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Tebakan empat angka, dari dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, Apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 3.000 000 (Tiga Juta Rupiah)

Tebakan angka/nomor yang dipasang oleh pemasang terdakwa tulis disebuah kertas atau ada juga terdakwa ketik didalam Hp terdakwa dan selanjutnya terdakwa teruskan kepada nomor operator bandar yang tidak terdakwa ketahui siapa pemilik nomor tersebut, dan kepada pemasang tidak ada terdakwa berikan pertinggal



Kemudian tiap pada pukul 18.00 wib, di Hp terdakwa masuk SMS pemberitahuan tentang berapa nomor togel yang keluar pada hari itu, melalui pengirim nomor operator yang tidak terdakwa kenal, dan apabila nomor pasangan pemain ada yang kena, maka terdakwa akan memberikan bayaran kepada pemain sesuai dengan jumlah pasangan mereka, apabila uang terdakwa kurang untuk membayar pasangan orang, maka kekurangan akan dibayar oleh tukang kutip rekap.

Bahwa dari keterlibatan terdakwa dalam permainan judi togel yang berperan menjadi tukang tulis, terdakwa diberikan upah sebesar 20 % dari opset/ putaran oleh bandar.

Omset yang terdakwa dapatkan dari tiap putaran Judi togel berkisar Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 250 000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan omset judi togel yang terdakwa punya terdakwa setorkan kepada seorang laki-laki yang bermarga TAMPUBOLON (DPO)

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak Pemerintah RI untuk melakukan permainan judi jenis Togel di Kabupaten Serdang Bedagai dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya sehari-hari

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1)

ke- 1 KUHPidana

Atau Kedua

Bahwa mereka terdakwa Ari Kusnadi als Kus pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei di tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi saiful Hardi, Sugiarto dan Ferry A. Ginting mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pon Kec. Sei Baman Kab.Serdang Bedagai ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakan angka jenis Togel dengan taruhan uang tunai, berdasarkan Informasi tersebut para saksi menindak lanjuti laporan dengan menuju Dusun I Desa Pon Kec. Sei Baman Kab.Serdang



Bedagai sekira pukul 16.00 Wib para saksi tiba dilokasi yang dimaksud selanjutnya para saksi melakukan pengamatan dan melihat terdakwa yang sebelumnya ciri – ciri telah dijelaskan oleh masyarakat sedang duduk di depan sebuah rumah dan mengetik sesuatu pada handphone yang dipegangnya, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang – barang yang berhubungan dengan Perjudian tebakkan angka jenis Togel sehingga para saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk Proses selanjutnya.

Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa kerjakan sejak 2 bulan yang lalu, menjadi tukang tulis dengan cara permainan judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dimulai pukul 07.00 wib s/d pukul 16.10 wib, dan pemasang berhak memasang angka/ nomor Tebakan dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp. 1. 000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, Apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Tebakan tiga angka, dari dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, Apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 500 000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Tebakan empat angka, dari dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, Apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 3.000 000 (Tiga Juta Rupiah)

Tebakan angka/nomor yang dipasang oleh pemasang terdakwa tulis disebuah kertas atau ada juga terdakwa ketik didalam Hp terdakwa dan selanjutnya terdakwa teruskan kepada nomor operator bandar yang tidak terdakwa ketahui siapa pemilik nomor tersebut, dan kepada pemasang tidak ada terdakwa berikan pertinggal.

Kemudian tiap pada pukul 18.00 wib, di Hp terdakwa masuk SMS pemberitahuan tentang berapa nomor togel yang keluar pada hari itu, melalui pengirim nomor operator yang tidak terdakwa kenal, dan apabila nomor pasangan pemain ada yang kena, maka terdakwa akan memberikan bayaran kepada pemain sesuai dengan jumlah pasangan mereka, apabila uang



terdakwa kurang untuk membayar pasangan orang, maka kekurangan akan dibayar oleh tukang kutip rekap.

Bahwa dari keterlibatan terdakwa dalam permainan judi togel yang berperan menjadi tukang tulis, terdakwa diberikan upah sebesar 20 % dari opset/ putaran oleh bandar.

Omset yang terdakwa dapatkan dari tiap putaran Judi togel berkisar Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 250 000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan omset judi togel yang terdakwa punya terdakwa setorkan kepada seorang laki-laki yang bermarga TAMPUBOLON (DPO)

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Togel di Serdang Bedagai dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sambilan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Saiful Hardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Jhon Lihar Saragih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di depan sebuah rumah dan sedang mengetik sesuatu pada handphone yang dipegangnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pon terdapat masyarakat yang menerima pasangan angka jenis judi togel dengan taruhan uang tunai, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang dijelaskan masyarakat, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sendag duduk didepan sebuah rumah dan mengetik sesuatu pada handphone yang dipegangnya, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima angka pasangan dari masyarakat, lalu merekap dan mengirimkan kepada bandar, lalu 3 (tiga) kertas merupakan sebagai tempat menulis pasangan angka yang langsung mendatangi Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan angka dari masyarakat;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara permainan judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 07.00 wib s/d pukul 16.10 wib, dan pemasang berhak memasang angka/ nomor tebakan dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tebakan tiga angka, dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Tebakan empat angka, dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tebakan angka/nomor yang dipasang oleh pemasang Terdakwa tulis disebuah kertas atau ada juga Terdakwa ketik didalam Hp Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada nomor operator bandar yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemilik nomor tersebut, dan kepada pemasang tidak ada Terdakwa berikan pertinggal kemudian tiap pada pukul 18.00 wib, di Hp Terdakwa masuk SMS pemberitahuan tentang berapa nomor togel yang keluar pada hari itu, melalui pengirim nomor operator yang tidak Terdakwa kenal, dan apabila nomor pasangan pemain ada yang kena, maka Terdakwa akan memberikan bayaran kepada pemain sesuai dengan jumlah pasangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Srh



mereka, apabila uang Terdakwa kurang untuk membayar pasangan orang, maka kekurangan akan dibayar oleh tukang kutip rekap;

- Menurut keterangan Terdakwa, omset yang Terdakwa dapatkan dari tiap putaran Judi togel berkisar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan omset judi togel yang Terdakwa punya Terdakwa setorkan kepada seorang laki-laki yang bermarga TAMPUBOLON (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan permainan togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Jhon Lihar Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Saiful Hardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di depan sebuah rumah dan sedang mengetik sesuatu pada handphone yang dipegangnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pon terdapat masyarakat yang menerima pasangan angka jenis judi togel dengan taruhan uang tunai, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang dijelaskan masyarakat, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan sebuah rumah dan mengetik sesuatu pada handphone yang dipegangnya, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan merah, 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebak judi togel dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima angka pasangan dari masyarakat, lalu merekap dan mengirimkan kepada bandar, lalu 3 (tiga) kertas merupakan sebagai tempat menulis pasangan angka yang langsung mendatangi Terdakwa dan uang tunai sejumlah



Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan angka dari masyarakat;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara permainan judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 07.00 wib s/d pukul 16.10 wib, dan pemasang berhak memasang angka/ nomor tebakan dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tebakan tiga angka, dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Tebakan empat angka, dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tebakan angka/nomor yang dipasang oleh pemasang Terdakwa tulis di sebuah kertas atau ada juga Terdakwa ketik didalam Hp Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada nomor operator bandar yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemilik nomor tersebut, dan kepada pemasang tidak ada Terdakwa berikan pertinggal kemudian tiap pada pukul 18.00 wib, di Hp Terdakwa masuk SMS pemberitahuan tentang berapa nomor togel yang keluar pada hari itu, melalui pengirim nomor operator yang tidak Terdakwa kenal, dan apabila nomor pasangan pemain ada yang kena, maka Terdakwa akan memberikan bayaran kepada pemain sesuai dengan jumlah pasangan mereka, apabila uang Terdakwa kurang untuk membayar pasangan orang, maka kekurangan akan dibayar oleh tukang kutip rekap;
- Menurut keterangan Terdakwa, omset yang Terdakwa dapatkan dari tiap putaran Judi togel berkisar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan omset judi togel yang Terdakwa punya Terdakwa setorkan kepada seorang laki-laki yang bermarga TAMPUBOLON (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan permainan togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB yang beralamat di Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di depan rumah dan sedang mengetik nomor tebakkan judi togel di HP untuk diteruskan kepada koordinator lapangan;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan tersebut;

- Bahwa pihak kepolisian telah menemukan barang bukti dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan merah, 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima angka pasangan dari masyarakat, lalu merekap dan mengirimkan kepada bandar, lalu 3 (tiga) kertas merupakan sebagai tempat menulis pasangan angka yang langsung mendatangi Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan angka dari masyarakat;

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dikarenakan cara permainannya adalah permainan judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 07.00 wib s/d pukul 16.10 wib, dan pemasangan berhak memasang angka/ nomor tebakkan dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang kenak maka pemasangan berhak mendapatkan uang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tebakkan tiga angka, dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasangan kenak maka pemasangan berhak mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Tebakkan empat angka, dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Srh



tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tebakkan angka/nomor yang dipasang oleh pemasang Terdakwa tulis disebuah kertas atau ada juga Terdakwa ketik didalam Hp Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada nomor operator bandar yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemilik nomor tersebut, dan kepada pemasang tidak ada Terdakwa berikan pertinggal kemudian tiap pada pukul 18.00 wib, di Hp Terdakwa masuk SMS pemberitahuan tentang berapa nomor togel yang keluar pada hari itu, melalui pengirim nomor operator yang tidak Terdakwa kenal, dan apabila nomor pasangan pemain ada yang kena, maka Terdakwa akan memberikan bayaran kepada pemain sesuai dengan jumlah pasangan mereka, apabila uang Terdakwa kurang untuk membayar pasangan orang, maka kekurangan akan dibayar oleh tukang kutip rekap;

- Menurut Terdakwa mendapatkan omset dari tiap putaran Judi togel berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan omset tersebut disetorkan kepada seorang laki-laki yang bermarga Tampubolon dan Terdakwa diberikan upah sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan tersebut selama 2 (dua) bulan dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan yang penghasilannya tidak banyak sehingga penghasilan dari permainan togel dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dan Merah;
- 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi Togel;
- Uang tunai senilai Rp 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saiful Hardi dan Saksi Jhon Lihar Saragih bersama-sama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah dan mengetik rekapan angka togel pada handphone pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun I Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan merah, 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima angka pasangan dari masyarakat, lalu merekap dan mengirimkan kepada bandar, lalu 3 (tiga) kertas merupakan sebagai tempat menulis pasangan angka yang langsung mendatangi Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan angka dari masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menyelenggarakan permainan jenis togel yang bersifat untung-untungan, dimana Terdakwa berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, dikarenakan cara permainannya adalah permainan judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 07.00 wib s/d pukul 16.10 wib, dan pemasang berhak memasang angka/ nomor tebakkan dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tebakkan tiga angka, dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Tebakkan empat angka, dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000, - (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kenak maka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Srh



pemasang berhak mendapatkan uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tebakan angka/nomor yang dipasang oleh pemasang Terdakwa tulis disebuah kertas atau ada juga Terdakwa ketik didalam Hp Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada nomor operator bandar yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemilik nomor tersebut, dan kepada pemasang tidak ada Terdakwa berikan pertinggal kemudian tiap pada pukul 18.00 wib, di Hp Terdakwa masuk SMS pemberitahuan tentang berapa nomor togel yang keluar pada hari itu, melalui pengirim nomor operator yang tidak Terdakwa kenal, dan apabila nomor pasangan pemain ada yang kena, maka Terdakwa akan memberikan bayaran kepada pemain sesuai dengan jumlah pasangan mereka, apabila uang Terdakwa kurang untuk membayar pasangan orang, maka kekurangan akan dibayar oleh tukang kutip rekap;

- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan tersebut selama 2 (dua) bulan dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan yang penghasilannya tidak banyak sehingga penghasilan dari permainan togel dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi



bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ari Kusnadi Alias Kus** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di depan rumah dan sedang menyelenggarakan permainan togel dengan cara mengetik rekapan angka togel pada handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima angka pasangan dari masyarakat, 3 (tiga) kertas merupakan sebagai tempat menulis pasangan angka yang langsung mendatangi Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan angka dari masyarakat;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dikarenakan permainan tersebut bersifat tebak-tebakan angka dan bagi nomor angka yang terkena tebakkan, akan menang dan mendapatkan keuntungan sedangkan bagi nomor yang tidak terkena tebakkan, maka pemasang angka tersebut dinyatakan kalah;



Menimbang, bahwa penyelenggaraan permainan tersebut diselenggarakan Terdakwa di depan rumahnya, dimana telah ditemukan barang bukti berupa kertas berisikan angka-angka pemasangan dari masyarakat dan uang tunai yang merupakan uang dari masyarakat yang telah memasang angka sehingga patut dinilai bahwa rumah Terdakwa tersebut telah dapat diakses oleh masyarakat untuk memasang angka-angka tebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan tersebut selama 2 (dua) bulan dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan yang penghasilannya tidak banyak sehingga penghasilan dari permainan togel dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bermaksud melakukan permainan judi jenis togel, dimana Terdakwa bertugas sebagai tukang tulis dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dan Merah;
- Uang tunai senilai Rp 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah);



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi Togel;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Kusnadi Alias Kus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam dan Merah;
 - Uang tunai senilai Rp 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim